



**PEDOMAN KODE ETIK PERUSAHAAN  
PT PP PRESISI TBK  
TAHUN 2023**



## KODE ETIK PERUSAHAAN PT PP PRESISI TBK PERNYATAAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai Insan PT PP Presisi Tbk, kami meyakini bahwa implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/ GCG*) merupakan fondasi bagi terbentuknya sistem, struktur, dan budaya yang akan menjadi landasan operasional Perusahaan dan merupakan kekuatan Perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable*), serta memiliki keunggulan daya saing untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan. Selain itu dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan juga senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perusahaan serta Pedoman Pelaksanaan GCG.

Seiring dengan kesinambungan atas komitmen kami, maka pada hari ini kami kembali berkomitmen untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan menyempurnakan buku Kode Etik Perusahaan PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kebijakan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mematuhi dan melaksanakan Standar Etika Perusahaan, bertindak bebas dari segala benturan kepentingan serta berkomitmen dalam upaya pengendalian gratifikasi dan anti suap, demi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Kode Etik PP Presisi Tbk Tahun 2023 yang berisi tentang pedoman etika usaha dan etika kerja ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Insan PT PP Presisi Tbk antara lain: Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Direksi, dan Pegawai PT PP Presisi Tbk dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kode Etik PT PP Presisi Tbk merupakan wujud dari komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Insan PT PP Presisi Tbk. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya.

Demikian, agar buku ini menjadi pedoman dan agar dapat dipahami dan dipatuhi oleh seluruh insan PT PP Presisi Tbk.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

20 Oktober 2023  
Dewan Komisaris & Direksi  
PT PP Presisi Tbk



**Nur Rochmad**  
Komisaris Utama



**I Gede Upeksa Negara**  
Direktur Utama



**Indra Jaya Rajagukguk**  
Komisaris Independen



**Rebimun**  
Direktur Operasi




**Muhammad Zahid**  
Komisaris





**Mohammad Arif Iswahyudi**  
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal



**Albert Simangunsong**  
Komisaris





**Yudi Setiawan**  
Direktur Perencanaan Bisnis & HCM



VP Corsec	Mgr-Legal
	

## DAFTAR ISI

KODE ETIK PERUSAHAAN PT PP PRESISI TBK .....	2
PERNYATAAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .....	2
BAB I .....	6
PENDAHULUAN .....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Unsur-Unsur Kode Etik .....	7
C. Landasan Penyusunan <i>Kode Etik</i> .....	7
D. Komitmen Perusahaan .....	7
E. Tujuan .....	8
F. Manfaat Penerapan <i>Kode Etik</i> .....	8
G. Peranan Kode Etik dalam Perumusan Kebijakan, Sistem dan Prosedur .....	9
H. Obyek Standar Etika Perusahaan .....	9
I. Tanggung Jawab Insan PT PP Presisi Tbk .....	9
J. Tanggung Jawab Para Pimpinan PT PP Presisi Tbk .....	10
BAB II .....	12
VISI, MISI, BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN .....	12
A. VISI .....	12
B. MISI .....	12
C. NILAI-NILAI PERUSAHAAN .....	12
BAB III .....	14
ETIKA USAHA .....	14
A. Etika Perusahaan Terhadap Pegawai .....	14
B. Etika Perusahaan Terhadap Pelanggan .....	14
C. Etika Perusahaan Terhadap Penyedia Barang dan Jasa (Pemasok) .....	15
D. Etika Perusahaan Terhadap Kompetitor (pesaing) .....	15
E. Etika Perusahaan Terhadap Regulator .....	15
F. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat sekitar .....	15
G. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham ( <i>Shareholder</i> ) .....	16
H. Etika Perusahaan Terhadap Kreditur .....	16
I. Etika Perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup .....	16

VP Corsec	Mgr-Legal
	

J. Etika Perusahaan Terhadap Media .....	16
K. Etika Perusahaan Terhadap Komunitas/Organisasi Seprofesi .....	17
L. Etika Perusahaan Terhadap Anti KKN .....	17
<b>BAB IV .....</b>	<b>18</b>
<b>ETIKA KERJA .....</b>	<b>18</b>
A. Ketaatan terhadap Hukum dan Kebijakan PT PP Presisi Tbk .....	18
B. Hubungan Sesama Pegawai .....	18
C. Hubungan Atasan dan Bawahan .....	19
D. Hubungan Eksternal.....	19
1. Hubungan dengan Komunitas Setempat .....	20
2. Transaksi dengan Rekanan dan Pemasok.....	20
3. Kontribusi dan Aktivitas Politik .....	21
4. Hadiah dan Fasilitas Lain yang Merupakan bentuk Gratifikasi.....	22
5. Kebijakan Perlindungan Aset Perusahaan.....	23
6. Integritas dan Akurasi Pembukuan .....	23
7. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.....	24
8. Pelaporan Pengaduan atas Pelanggaran .....	25
9. Kerahasiaan Data dan Informasi .....	25
9. Pelanggaran Terhadap Kode Etik .....	26
10. Pengawasan Kode Etik.....	26
<b>BAB V .....</b>	<b>27</b>
<b>PETUNJUK PELAKSANAAN.....</b>	<b>27</b>
A. Komitmen Kode Etik .....	27
B. Sosialisasi dan Internalisasi .....	27
C. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran .....	27
D. Sanksi atas Pelanggaran.....	28

VP Corsec	Mgr-Legal
	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang



Penerapan sistem tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan Perusahaan dalam perkembangan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan Perusahaan (*stakeholders*). Kepercayaan pemangku kepentingan seperti pegawai mitra usaha pemasok pelanggan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan.

Kredibilitas dan kepercayaan berkaitan erat dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra (*image*) yang baik bagi Perusahaan.

Pada dasarnya keberhasilan implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh jajaran Perusahaan, kesiapan dan kelengkapan organ pendukung Perusahaan dan juga kebijakan GCG lainnya dengan tetap memperhatikan kesesuaian karakteristik bisnis dan kebutuhan Perusahaan. Untuk itulah PT PP Presisi Tbk berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Standar Perilaku dan Etika Perusahaan (*Kode Etik*).

Pedoman Etika dan Perilaku (*Kode Etik*) adalah sekumpulan komitmen yang berisikan tentang etika usaha dan etika kerja, menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh setiap Insan PT PP Presisi Tbk dalam melakukan tugasnya. Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan standar perilaku minimum untuk semua Insan PT PP Presisi Tbk. Manfaat jangka Panjang yang akan dirasakan oleh Perusahaan ketika dapat menerapkan pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi insan PT PP Presisi Tbk dapat memahami, bahwa Perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat perputaran Karyawan yang rendah serta peningkatan kesejahteraan.
- b. Menjadi bagian dari komunitas tertentu sehingga menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang Perusahaan dan pada akhirnya kesejahteraan sosial dan ekonomi akan tercapai.
- c. Menjadi bagian dari komunitas bisnis infrastruktur, sehingga pelaksanaan dan komitmen terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini dapat menjadi perisai yang baik dalam berbagai kasus pengadilan, ini juga merupakan bagian dari manajemen risiko yang baik serta membangun *goodwill* dan reputasi Perusahaan.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

Dalam situasi kompetisi yang keras untuk memimpin pasar dan sukses dalam bisnis jasa konstruksi dan pertambangan maka Perusahaan tidak hanya memikirkan pencapaian hasilnya tetapi juga harus mencari peluang dan cara yang baik dan sehat untuk dapat mencapai sukses tersebut. Perusahaan tidak bisa menerima karya ataupun aktivitas yang diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan hukum atau yang tidak etis.

Setiap insan PT PP Presisi Tbk wajib patuh dan tunduk terhadap Pedoman Etika dan Perilaku, pelanggaran terhadap setiap butir dari Pedoman Etika dan Perilaku ini mendapatkan tindakan sanksi indisipliner.

#### B. Unsur-Unsur Kode Etik

Setiap Insan PT PP Presisi Tbk bertanggung jawab untuk mewujudkan Kode Etik ke dalam setiap perilakunya. Tanggung jawab untuk memonitor hubungan pribadi dan profesional terletak pada masing-masing Insan PT PP Presisi Tbk, dimana setiap Insan PT PP Presisi Tbk wajib:

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di Perusahaan, termasuk budaya Perusahaan.
2. Harus menghindari dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan.

#### C. Landasan Penyusunan Kode Etik



Dalam penyusunan *Kode Etik* dilandasi oleh sikap sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepatuhan pada hukum, perundang-undangan dan peraturan Perusahaan serta mematuhi norma-norma yang berlaku pada lingkungan dimana Perusahaan beroperasi.
2. Menghindari tindakan perilaku ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*), korupsi, kolusi dan nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi keluarga kelompok ataupun golongan.
3. Sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
4. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban kemandirian dan keadilan dalam mengelola Perusahaan.
5. Senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan dapat memberikan kontribusi maksimal pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh Karyawan dan masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.

#### D. Komitmen Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya, PT PP Presisi Tbk berkomitmen untuk mencapai level tertinggi dari pelaksanaan nilai-nilai serta etika bisnis. Untuk mencapai hal tersebut maka:

1. Seluruh Insan PT PP Presisi Tbk harus penjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar

VP Corsec	Mgr-Legal
	

perilaku yang tercantum dalam kode etik perusahaan;

2. Seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kode etik perusahaan ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap insan PT PP Presisi Tbk pada jajaran masing-masing;
3. Seluruh mitra kerja perusahaan (Konsultan, Kontraktor dan Vendor, Rekanan Kerja dan lain-lain) harus memahami dan menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dari Kode Etik Perusahaan;
4. Seluruh Insan PT PP Presisi Tbk akan memberikan pernyataan komitmen atas kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan minimal satu tahun sekali.



#### E. Tujuan

1. Sebagai petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi Insan PT PP Presisi Tbk yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
2. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan PT PP Presisi Tbk;
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan PT PP Presisi Tbk terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

#### F. Manfaat Penerapan *Kode Etik*:

1. Pegawai
  - a. Memberikan pedoman pada karyawan PT PP Presisi Tbk tentang tingkah laku yang pantas dan yang tidak pantas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan.
  - b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai secara menyeluruh
2. Perusahaan
  - a. Mendorong kegiatan operasional PT PP Presisi Tbk agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan *stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan.
  - b. Meningkatkan nilai PT PP Presisi Tbk dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan PT PP Presisi Tbk sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
3. *Shareholders*

Menambah keyakinan bahwa PT PP Presisi Tbk dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh *Shareholders* dengan tetap memperhatikan kepentingan PT PP Presisi Tbk.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

4. Stakeholders Perusahaan Lainnya

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan PT PP Presisi Tbk, serta meningkatkan nilai yang akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholder* dalam hubungan akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

**G. Peranan Kode Etik dalam Perumusan Kebijakan, Sistem dan Prosedur**

Kode etik ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja *Good Corporate Governance* dan memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur, seperti yang digambarkan di bawah ini.



Kode etik ini merupakan dasar dari semua kebijakan, sistem dan prosedur di Perusahaan. Jika kebijakan sistem dan prosedur yang berlaku tidak sejalan dengan kode etik ini, maka kebijakan, sistem dan prosedur tersebut perlu disesuaikan dan diperbaharui.



**H. Obyek Standar Etika Perusahaan**

Pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Etika Perusahaan adalah:

1. Seluruh Insan PT PP Presisi Tbk di semua level;
2. Direksi, Dewan Komisaris, serta Pegawai Anak Perusahaan dan Afiliasi;
3. Pegawai Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pegawai Alih daya dan seluruh pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT PP Presisi Tbk;
4. Investor PT PP Presisi Tbk ( Pemegang Saham/*Shareholders*); dan
5. Mitra Kerja PT PP Presisi Tbk seperti *supplier*, konsultan, media, serta rekan kerja lainnya.

**I. Tanggung Jawab Insan PT PP Presisi Tbk**



1. Mempelajari secara detail Standar Etika Perusahaan yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Insan PT PP Presisi Tbk harus memahami standar etika yang dituangkan dalam Standar Etika Perusahaan ini.
2. Berkonsultasi dengan atasan langsung, Biro Corporate Secretary, Divisi Human Capital Management, Departemen Risk Management dan Departemen Legal atau Pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi apabila Insan PT PP Presisi Tbk mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan standar etika perusahaan.
3. Segera membicarakan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, setiap menjumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan
4. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan.

VP Corsec	Mgr-Legal
	



5. Bersedia untuk bekerja sama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan.

**J. Tanggung Jawab Para Pimpinan PT PP Presisi Tbk**

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan melalui:
  - a. Secara Pribadi mendorong kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan;
  - b. Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan PT PP Presisi Tbk terhadap Standar Etika Perusahaan; dan
  - c. Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari.
2. Memastikan bahwa setiap Insan PT PP Presisi Tbk mengerti bahwa ketaatan atas Standar Etika Perusahaan sama pentingnya dengan pencapaian unjuk kerja.
3. Mendorong Insan PT PP Presisi Tbk untuk bertanya mengenai berbagai masalah integritas dan etika bisnis.
4. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada insan PT PP Presisi Tbk.
5. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan melalui upaya:
  - a. Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
  - b. Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan anak perusahaan, afiliasi, serta mitra kerja yang dapat menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan; dan
  - c. Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang Standar Etika Perusahaan bagi seluruh Insan PT PP Presisi Tbk, anak perusahaan, afiliasi dan melakukan sosialisasi kepada Mitra Kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami Standar Etika Perusahaan secara menyeluruh.
6. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan melalui:
  - a. Menerapkan pengawasan untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan
  - b. Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan dan melindungi kerahasiaan Insan PT PP Presisi Tbk sebagai pelapor; dan
  - c. Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Etika Perusahaan untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

7. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan dengan:
- a. Memperbaiki secara cepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan atas pelaksanaan Standar Etika Perusahaan;
  - b. Memberikan tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai; dan
  - c. Melakukan konsultasi dengan Departement Risk Management dan Departemen Legal jika pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan yang terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

## BAB II

### VISI, MISI, BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

#### A. VISI

Menjadi Perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia dan regional



#### B. MISI

1. Menyediakan Jasa konstruksi spesialis dengan diferensiasi produk dan pelayanan prima
2. Mengembangkan strategi sinergi bisnis berdaya saing tinggi dan memberikan nilai tambah yang optimal kepada pemangku kepentingan
3. Mengedepankan aspek QHSE dan tata kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan proses bisnis
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan produktif sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan

#### C. NILAI-NILAI PERUSAHAAN

PT PP Presisi Tbk berkomitmen menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh individu di perusahaan untuk mewujudkan visi perusahaan serta menyikapi situasi persaingan usaha yang semakin keras. GCG akan berjalan dengan baik apabila seluruh individu di PT PP Presisi Tbk memiliki Nilai-Nilai yang melekat pada diri masing-masing.

Sebagai penyempurnaan dari Budaya Perusahaan yang telah ada, maka pada tanggal 14 Juli 2020, Manajemen merumuskan Nilai-Nilai Perusahaan sesuai dengan keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk Nomor: 111/SK/PP/DIR/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Perusahaan "AKHLAK", yang terdiri dari: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

# CORE VALUES INSAN BUMN



**A**

**AMANAH**

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan



**K**

**KOMPETEN**

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas



**H**

**HARMONIS**

Saling peduli dan menghargai perbedaan



**L**

**LOYAL**

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara



**A**

**ADAPTIF**



Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan



**K**

**KOLABORATIF**

Membangun kerja sama yang sinergis

VP Corsec	Mgr-Legal
	

### BAB III ETIKA USAHA

#### A. Etika Perusahaan Terhadap Pegawai



Perusahaan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai dengan adil menurut hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perusahaan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh pegawai untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi Jenis Kelamin (Gender), Suku, Ras, Agama, Antar Golongan dan Fisik;
3. Perusahaan memperlakukan seluruh pegawainya sebagai aset Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang atau kompetensinya masing-masing;
4. Perusahaan memberikan kebebasan kepada pegawai untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di PT PP Presisi Tbk;
5. Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi. Dalam hal ini Perusahaan berusaha untuk memotivasi setiap pegawainya agar tetap bersemangat dalam melaksanakan kewajibannya dengan memberikan *rewards* atau penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi serta memberikan *punishment* yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan Pegawai;
6. Perusahaan memiliki komitmen terhadap Kesehatan dan Keamanan Tempat Kerja dengan memberikan fasilitas asuransi kesehatan seluruh pegawai, menyediakan fasilitas dan kondisi tempat kerja yang nyaman serta aman;
7. Perusahaan dalam menentukan kebijakan pengembangan organisasi, penggajian, manajemen risiko melibatkan pegawai yang diwakili oleh Kepala/Pimpinan Unit.

#### B. Etika Perusahaan Terhadap Pelanggan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*) dan Kualitas Pekerjaan yang baik mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pekerjaan selesai. Etika Perusahaan terhadap Pelanggan antara lain:

1. Senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional demi memuaskan Pelanggan;
2. Senantiasa memperhatikan kebutuhan para Pelanggan dan secara terus menerus meningkatkan standar kerja yang tersistem dan didukung teknologi yang memadai;
3. Senantiasa mempertahankan aspek keselamatan dan inovasi untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan;

VP Corsec	Mgr-Legal
	

4. Perusahaan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan menempatkan pelanggan sebagai mitra bisnis yang harus diakui hak-haknya sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang ditandatangani bersama
5. Seluruh Pegawai dan manajemen perusahaan tidak diperkenankan untuk memberi atau menerima suap dan imbalan.
6. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil (termasuk dalam proses pelaksanaannya);

**C. Etika Perusahaan Terhadap Penyedia Barang dan Jasa (Pemasok)**

Perusahaan bertindak adil dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh vendor yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemilihan supplier ini didasarkan pada Persaingan Bebas, dimana para *supplier* bebas untuk mengikuti proses kualifikasi yang diadakan oleh Perusahaan. Vendor yang lulus dalam proses kualifikasi tersebut berhak menjadi rekanan Perusahaan.

**D. Etika Perusahaan Terhadap Kompetitor (pesaing)**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan mengikuti asas persaingan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkomitmen untuk melakukan kegiatan usahanya dengan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Perusahaan selalu menganggap pesaing sebagai pemacu Perusahaan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Perusahaan senantiasa:

- Menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing;
- Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan *market research* untuk mengetahui posisi pesaing serta menjadikan Perusahaan pesaing sebagai pembandingan (*benchmark*) guna meningkatkan kinerja Perusahaan;
- Perusahaan melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, *fair*, jujur yang tidak menjatuhkan pesaing.



**E. Etika Perusahaan Terhadap Regulator**

Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (Regulator) berdasarkan standar etika bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**F. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat sekitar**

Sejalan dengan prinsip *Good Corporate Citizen*, Perusahaan tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengikutsertakan masyarakat sekitar untuk ikut tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Standar etika:

1. Berkomitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan faktor yang cukup krusial bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan;
2. Mewujudkan hubungan kemitraan yang dapat memberikan kontribusi atau nilai tambah bagi masyarakat di sekitar

VP Corsec	Mgr-Legal
	

dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perusahaan antara lain dengan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*;

3. Menghargai dan memberdayakan kearifan budaya lokal;
4. Berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang dilaksanakan masyarakat sekitar operasi;
5. Mengedepankan segala bentuk dialog atau *win win solution* atas segala persoalan yang timbul dengan masyarakat
6. Memberdayakan dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan.

#### G. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham (*Shareholder*)

Insan PT PP Presisi Tbk berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi *Shareholder*.

#### H. Etika Perusahaan Terhadap Kreditur

Dalam mencapai Visi dan Misinya, Perusahaan berupaya untuk terus mengembangkan bisnisnya dengan ditunjang pendanaan baik melalui Investor maupun dari Kreditur. Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur Perusahaan berkomitmen untuk selalu menerapkan perilaku-perilaku yang berlandaskan pada etika kerja yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### I. Etika Perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup



Dalam mewujudkan tenaga kerja yang sehat, mandiri efektif dan efisien dalam segala bentuk aktivitas Perusahaan, Insan PT PP Presisi Tbk harus:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku baik tingkat nasional maupun internasional
2. Menciptakan dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman serta mengutamakan tindakan preventif yang bersifat menghindari kecelakaan kerja
3. Menangani masalah pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dengan efektif dan efisien.
4. Memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan.

#### J. Etika Perusahaan Terhadap Media

Insan PT PP Presisi Tbk meyakini bahwa dengan membangun dan mengembangkan relasi dengan media maka Perusahaan dapat menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tujuan Perusahaan, karena itulah Perusahaan harus selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

1. Menjadikan media masa mitra kerja dengan selalu mengedepankan hubungan kerja berdasarkan asas keterbukaan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.
2. Memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada media nasional telah dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam hal ini adalah Biro Corporate Secretary.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

#### K. Etika Perusahaan Terhadap Komunitas/Organisasi Seprofesi

Perusahaan mempunyai komitmen terhadap dunia usaha serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan sebagai legalitas dalam usaha jasa konstruksi dan investasi, PT PP Presisi Tbk telah memiliki Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM; memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP dan PKP (Pengusaha Kena Pajak); Perusahaan juga memiliki SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai kegiatan usahanya.

Perusahaan mempunyai komitmen terhadap lingkungan dalam hal pelestarian alam, komunikasi dengan masyarakat setempat, antara lain dengan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO:14001 serta pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### L. Etika Perusahaan Terhadap Anti KKN

Perusahaan mendukung upaya-upaya yang dilakukan semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berikut adalah kebijakan-kebijakan Perusahaan terhadap perilaku KKN :



##### 1. Kebijakan Tentang Hadiah dan Sumbangan (Donasi)

Seluruh Insan PT PP Presisi Tbk tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (Gratifikasi) yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, sesuai Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU No. 20/2001”). Ketentuan tersebut tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai pasal 12C ayat (1) UU No. 20/2001.

##### 2. Kebijakan Tentang Larangan Suap

Perusahaan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak. Setiap bentuk pelanggaran atas larangan suap tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut diatur lebih detail pada Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT PP Presisi Tbk yang berlaku.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

## BAB IV ETIKA KERJA

### A. Ketaatan terhadap Hukum dan Kebijakan PT PP Presisi Tbk

Ketaatan terhadap hukum merupakan standar minimum dari perilaku yang baik. Salah satu hubungan yang paling penting yang harus dijaga oleh Perusahaan adalah hubungan dengan penegak hukum. Ketaatan terhadap hukum pidana, hukum perdata, hukum pajak, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam segala aktivitas.



Perusahaan mengharuskan standar tertinggi dijalankan dalam semua aktivitas bisnisnya, oleh karena itu Perusahaan mewajibkan:

1. Semua Insan PT PP Presisi Tbk, harus patuh dan tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan, termasuk Nilai-nilai Perusahaan.
2. Semua Insan PT PP Presisi Tbk tidak diperkenankan melanggar hukum, peraturan atau kebijakan Perusahaan untuk memenuhi target keuntungan.
3. Kriteria praktik suatu aktivitas yang dapat diterima, tidak hanya semata-mata dilihat dari praktik yang dijalankan oleh kompetitor atau pihak lain di pasar. Jika hukum dan/atau peraturan menjadi tidak relevan lagi atau jika para kompetitor tidak lagi mematuhi, Insan PT PP Presisi Tbk tetap tidak diizinkan untuk melanggarnya.
4. Dewan Komisaris, Direksi, Kepada Divisi, Kepala Biro, Kepala Departemen, dan Project Leader & Kepala Produksi wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Semua insan PT PP Presisi Tbk dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan kontraktual dilarang melakukan Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*).
6. Semua insan PT PP Presisi Tbk menjaga kerahasiaan kebijakan Perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap harga saham dan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis Perusahaan, adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang terkait Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang terkait Persaingan Usaha, Undang-Undang terkait Jasa Konstruksi, Undang-Undang terkait Perpajakan, Undang-Undang terkait Ketenagakerjaan, Undang-Undang terkait Pasar Modal, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan KPPU, Peraturan OJK, Peraturan Bursa Efek Indonesia, Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan lain-lain.

### B. Hubungan Sesama Pegawai

Perusahaan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan melalui upaya pembentukan karakter pegawai yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung antara lain:

VP Corsec	Mgr-Legal
	



1. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal.
2. Pegawai tidak diizinkan untuk melakukan tindakan ataupun ucapan yang di dalamnya mengandung unsur SARA (suku, agama, dan ras) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, dan tidak senonoh.
3. Seluruh insan PT PP Presisi Tbk dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap pegawai lainnya.
4. Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan kerugian bagi Perusahaan.
5. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu.
6. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan.
7. Menjaga kehormatan sesama pegawai di dalam dan di luar Perusahaan.
8. Membangun hubungan antara pegawai yang konstruktif dan memberi manfaat satu sama lain bagi kemajuan Perusahaan.

#### C. Hubungan Atasan dan Bawahan

1. Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan menjalin hubungan yang setara dan harmonis atas dasar saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
2. Atasan mau memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang baik sehingga menjadi suri tauladan bagi bawahannya.
3. Atasan dan bawahan akan saling menghormati terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang disampaikan.
4. Memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan.
5. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur diskriminasi gender dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan kepercayaan masing-masing.

#### D. Hubungan Eksternal

Hubungan dengan pemilik proyek, mitra kerja dan pihak eksternal lainnya yang didasari oleh hubungan yang saling menghormati dan saling percaya. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka Panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, hubungan eksternal antara lain :

VP Corsec	Mgr-Legal
	

## 1. Hubungan dengan Komunitas Setempat

Hubungan dengan komunitas setempat, dimana proyek PT PP Presisi Tbk berada, memiliki komitmen menjadi warga yang baik. Tanggung jawab kepada komunitas setempat diwujudkan dengan cara semaksimal mungkin menggunakan sumber daya yang ada, baik berupa tenaga kerja dan material

## 2. Transaksi dengan Rekanan dan Pemasok

Dalam melakukan transaksi dengan rekanan internal dan eksternal dengan pemasok, terkadang timbul suatu situasi yang dapat menciptakan benturan kepentingan dan berpotensi menghilangkan independensi dan obyektivitas Insan PT PP Presisi Tbk. Guna menghindari benturan seperti itu, Perusahaan telah membuat kebijakan dalam hal-hal sebagai berikut:

### a. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)



Benturan kepentingan dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sebuah entitas yang mempunyai dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan yaitu antara kepentingan perusahaan dan pribadi. Ini bisa terjadi pada sebuah hubungan, peristiwa atau pertimbangan material tertentu dimana obyektivitas atau pertimbangan komersial telah dikesampingkan.

Insan PT PP Presisi Tbk tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan perusahaan atau dengan rekanannya. Setiap keputusan yang diambil harus semata-mata demi kepentingan terbaik bagi perusahaan dan rekanannya. Keputusan yang diambil oleh Insan PT PP Presisi Tbk harus netral dan tidak boleh ada pengaruh kepentingan pribadi maupun keluarga yang dapat secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pertimbangan terbaiknya bagi kepentingan Perusahaan dan rekanannya

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan senantiasa:

- Mengklarifikasi kapan seseorang berbicara sebagai pribadi atau sebagai Insan PT PP Presisi Tbk;
- Tidak menggunakan informasi penting dan rahasia untuk keuntungan pribadi;
- Menghindari kepentingan keuangan dalam organisasi kompetitor ataupun pemasok;
- Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan adanya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*);
- Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak disetujui;

Jika benturan kepentingan tidak dapat dihindarkan maka pengambilan keputusan dilakukan oleh pejabat 1 level di atas pejabat yang bersangkutan, contoh: Manajer Proyek yang memiliki benturan kepentingan, maka dalam pengambilan keputusan digantikan oleh Kepala Departemen (atau pejabat setingkat di atasnya);

VP Corsec	Mgr-Legal
	

- Jika benturan kepentingan terjadi di salah satu Direksi, untuk pengambilan keputusan diserahkan ke Direktur Utama didampingi dengan Direktur yang lain.  
 Persyaratan transaksi yang mempunyai indikasi benturan kepentingan tetap harus berpedoman kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan UU/Peraturan yang berlaku, antara lain :
  - Adanya surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap tahun; untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambah pernyataan tersebut pada kontrak manajemen yang ditandatangani Direksi dengan Pemegang Saham.
  - Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, bila ternyata Direksi mengalami (potensi) benturan kepentingan dan tidak menandatangani Pakta Integritas, maka anggota Direksi menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris disertai dengan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jika material maka keputusan ditetapkan dalam RUPS .

**b. Pemberian Suap**



Suap dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau seorang yang memiliki wewenang, dengan maksud agar yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menawarkan, menerima atau mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuapan, merupakan hal yang tidak dapat diterima. Penyuapan untuk tujuan komersial merupakan hal yang melawan hukum dan dapat dikenakan tuduhan kriminal. Setiap bentuk penyuapan kepada Insan PT PP Presisi Tbk dari rekanan ataupun pemasok, atau menerima suap dari Insan PT PP Presisi Tbk merupakan perbuatan yang dilarang.

Kebijakan tersebut diatur lebih detail pada Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT PP Presisi Tbk yang berlaku.

**3. Kontribusi dan Aktivitas Politik**

Kebijakan pokok Perusahaan dalam hal ini, adalah dana atau sumber daya Perusahaan tidak diperkenankan untuk menyumbang kandidat partai dan non-partai politik dimanapun di seluruh dunia. Kebijakan Perusahaan tidak mengizinkan penggunaan fasilitas ataupun sumber daya apapun oleh Insan PT PP Presisi Tbk untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Keputusan yang diambil oleh seorang Insan PT PP Presisi Tbk untuk mengontribusikan waktu, uang atau sumber daya personalnya bagi kampanye atau aktivitas politik harus benar-benar merupakan pilihan Insan PT PP Presisi Tbk itu sendiri. Insan PT PP Presisi Tbk dilarang menjadi anggota Partai Politik.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

#### 4. Hadiah dan Fasilitas Lain yang Merupakan bentuk Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur pada pasal 12 B ayat 1 dan Pasal 12 C UU No. 20/2001 sebagai berikut :

##### Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum



##### Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Insan Perusahaan maupun anggota keluarga yang langsung maupun tidak langsung, tidak diperkenankan menerima hadiah dari dan/atau memberikan hadiah (sponsor, jamuan, perjalanan, dan pelayanan lainnya) kepada orang lain dalam hubungan bisnis, karena akan menimbulkan kesan kompromi dalam pengambilan keputusan.

Di bawah ini merupakan praktik bisnis yang dapat diterima :

- Hadiah, fasilitas atau bantuan yang didasarkan atas hubungan keluarga yang jelas (anak dan suami/istri), dimana keadaan menunjukkan secara jelas hubungan tersebut dan merupakan faktor yang memotivasi.
- Makanan dan minuman, paket perjalanan atau akomodasi dan jamuan dalam jumlah dan harga yang wajar dan berhubungan dengan pertemuan bisnis, selama biaya tersebut dibayar dan dicatat oleh Perusahaan maupun

VP Corsec	Mgr-Legal
	

pihak lain sebagai biaya bisnis yang wajar.

- Material untuk periklanan atau promosi, seperti pulpen, pensil, buku tulis, gantungan kunci, kalender dan barang sejenis yang lain.
- Rabat (*discount*), atas barang dagangan atau jasa, yang diberikan sama dengan kepada rekanan yang lainnya.
- Fasilitas yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum

Kebijakan tersebut diatur lebih detail pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT PP Presisi Tbk yang berlaku.

#### 5. Kebijakan Perlindungan Aset Perusahaan

Tujuan pengelolaan aset Perusahaan adalah untuk menjaga terpeliharanya nilai dan manfaat aset sehingga menunjang kelancaran operasi Perusahaan dalam pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.



Insan PT PP Presisi Tbk tidak diperkenankan menggunakan aset Perusahaan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha/bisnis Perusahaan atau bukan kedinasan, misal:

- a. Penggunaan mobil operasional perusahaan untuk keperluan pribadi
- b. Insan PT PP Presisi Tbk yang menggunakan fasilitas akomodasi (menginap, dan lain-lain) biaya penginapan menjadi beban yang bersangkutan sesuai tarif yang berlaku, jika kegiatannya tidak berhubungan dengan kedinasan.
- c. Perusahaan mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset Perusahaan.
- d. Seluruh aset Perusahaan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- e. Seluruh aset Perusahaan baik fisik, keuangan dan lainnya harus dilindungi dari penggunaan- penggunaan yang tidak sah, penggelapan (*embezzlement*) dan kecurangan (*fraud*), *moral hazard* dan *abuse of power*.
- f. Insan PT PP Presisi Tbk dilarang untuk menggunakan aset Perusahaan selain untuk kepentingan Perusahaan.

#### 6. Integritas dan Akurasi Pembukuan

Akurasi laporan keuangan Perusahaan tergantung kepada sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan, akurat dan tepat waktu kepada manajemen, pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*).

Oleh karena itu, semua catatan resmi mengenai kegiatan bisnis Perusahaan harus akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu, tanpa adanya pembatasan dalam bentuk apapun. Akurasi tercermin dalam dua hal, yaitu dokumentasi fakta dan penilaian yang etis. Perusahaan tidak akan membiarkan adanya manipulasi pembayaran yang dilakukan dengan mengalihkan pembayaran melalui catatan atau rekening pihak ketiga, seperti kepada agen atau konsultan.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

Seperti halnya dalam tanggung jawab mereka yang lain, Insan PT PP Presisi Tbk bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan, wajib dan harus berlaku jujur, obyektif, akurat dan setia/loyal terhadap Perusahaan. Tidak ada kelonggaran/toleransi terhadap setiap kesalahan yang disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam melakukan pembukuan PT PP Presisi Tbk.

## 7. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Setiap Insan PT PP Presisi Tbk wajib mendukung pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi diatur secara tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.

Berikut hal-hal yang menjadi perhatian terkait gratifikasi:

- a. Hadiah yang diterima karena berkaitan dengan undian yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang ada hubungannya dengan Perusahaan diserahkan dan dicatat sebagai aset Perusahaan.
- b. Mengadakan Jamuan Bisnis dengan Mitra Usaha dan/atau *Stakeholders* selama ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam batas-batas yang wajar di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap Perusahaan.
- c. Menyerahkan/menerima Hadiah dan/atau cinderamata dari Pihak ketiga yang kegiatannya dibiayai oleh Perusahaan, harus menjadi milik Perusahaan.
- d. Semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian Hadiah, Cindera Mata, dan Jamuan Bisnis harus mendapat otorisasi pejabat Perusahaan yang berwenang.
- e. Dilarang untuk menerima/memberikan suap atau menjanjikan memberi/menerima suap seperti korupsi, kolusi dan nepotisme :

- **Korupsi**

Didefinisikan sebagai tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya seseorang atau orang lain di perusahaan yang sama sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara atau Ekonomi Negara.



- **Nepotisme**

Dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau kelompok di atas kepentingan Publik dan Negara.

- **Kolusi**

Didefinisikan sebagai perjanjian atau kerja sama melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan orang lain dan/atau negara.

Menawarkan, menerima atau mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuapan, merupakan hal yang tidak dapat diterima. Penyuapan untuk tujuan komersial merupakan hal yang melawan hukum dan dapat dikenakan tuduhan kriminal. Setiap bentuk penyuapan kepada Insan PT PP Presisi Tbk dari rekanan maupun pemasok, atau menerima suap dari Insan PT PP Presisi Tbk merupakan kegiatan yang dilarang.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

Kebijakan tersebut diatur lebih *detail* pada pedoman pengendalian gratifikasi PT PP Presisi Tbk yang berlaku.

- f. Dilarang mengarahkan orang lain di luar Perusahaan untuk melakukan penyuapan dalam segala bentuknya, baik dalam melakukan aktivitas bisnis di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan.
- g. Dilarang memberikan/menawarkan secara langsung atau tidak langsung suatu hadiah atau pembayaran lainnya yang tidak wajar kepada pihak lain di luar Perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan transaksi bisnis Perusahaan.

Donasi pada prinsipnya diberikan kepada pihak luar sepanjang sesuai dengan kebijakan Perusahaan, batas kepatutan, untuk tujuan sosial, seperti donasi untuk bencana alam.

#### 8. Pelaporan Pengaduan atas Pelanggaran



Setiap Insan PT PP Presisi Tbk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik kepada Perusahaan melalui surat langsung yang dapat dikirimkan ke Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran PT PP Presisi Tbk Biro Internal Audit ataupun *e-mail* [pengaduan@pp-presisi.co.id](mailto:pengaduan@pp-presisi.co.id). Sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, bagi masyarakat umum atau karyawan biasa melaporkan suatu pelanggaran adalah hak dan bukan kewajiban. Kewajiban melaporkan adanya pelanggaran hanyalah kewajiban moral dan tidak ada sanksi hukum, yang ada adalah sanksi moral saja bila membiarkan terjadinya pelanggaran, tanpa berbuat sesuatu.

Diharapkan dengan adanya kebijakan Pelaporan Pengaduan atas Pelanggaran akan mendorong partisipasi Insan PT PP Presisi Tbk untuk lebih berani bertindak mencegah kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanggapinya, Pelaporan Pengaduan atas Pelanggaran dapat mengurangi budaya diam menuju ke arah "kejujuran dan keterbukaan".

Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur dalam surat (PPRE/SPI/P/005) , dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.

#### 9. Kerahasiaan Data dan Informasi

Kebijakan kerahasiaan data dan informasi Perusahaan disusun untuk menjamin keamanan informasi dan memastikan bahwa data dan informasi yang perlu diungkapkan oleh Perusahaan telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

VP Corsec	Mgr-Legal
	

- a. Setiap pegawai tidak diizinkan untuk membicarakan "informasi material" mengenai Perusahaan kepada siapa pun.
- b. Data dan informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi rencana bisnis dan strategi Perusahaan terkecuali informasi tersebut telah dipublikasikan secara resmi oleh Perusahaan.
- c. Perusahaan melarang pemberian dan penggunaan data dan informasi kepada pihak eksternal tanpa sepengetahuan Biro Corporate Secretary atau pejabat yang berwenang.
- d. Bagi pegawai yang tidak bekerja lagi di Perusahaan, dilarang keras mengambil data dan informasi rahasia sebelum meninggalkan Perusahaan. Semua dokumen yang telah dibuat oleh pegawai yang bersangkutan, menjadi hak milik Perusahaan sepenuhnya. Sebelum meninggalkan Perusahaan, pegawai tersebut tidak diperkenankan untuk membawa dokumen apapun.

#### 9. Pelanggaran Terhadap Kode Etik



Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan ditindak secara serius, dan dapat mengakibatkan tindakan indisipliner, sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku

#### 10. Pengawasan Kode Etik

Pedoman Kode Etik merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas/ kegiatan PT PP Presisi Tbk. Oleh karena itu Insan PT PP Presisi Tbk harus menerapkan Kode Etik sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan Pedoman ini dan memastikan bahwa Kode Etik telah diterapkan dengan baik di unit kerja yang dipimpinnya.

Buku saku Peraturan Perusahaan tentang Kepegawaian yang diterbitkan oleh Divisi *Human Capital Management* (HCM) PT PP Presisi Tbk yang berlaku merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai wujud dari komitmen penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, setiap awal tahun Insan Perusahaan diwajibkan menandatangani *form* Kepatuhan Terhadap Kode Etik Perusahaan dan sebagai penanggungjawab adalah Divisi Human Capital Management.

*Monitoring* Pelaksanaan Kepatuhan Kode Etik Perusahaan PT PP Presisi Tbk menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Unit.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

## BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN

### A. Komitmen Kode Etik

Agar Seluruh Insan PT PP Presisi Tbk memahami dan bersedia dengan penuh tanggung jawab melaksanakan Kode Etik ini maka :

1. Seluruh insan PT PP Presisi Tbk wajib menandatangani “Pernyataan Kepatuhan” yang merupakan komitmen seluruh Insan untuk melaksanakan Kode Etik yang diperbaharui setiap tahun.
2. Direksi bertanggungjawab atas terlaksananya Pernyataan Kepatuhan bagi seluruh insan PT PP Presisi Tbk.
3. Setiap Insan PT PP Presisi Tbk menerima satu salinan Pernyataan Kepatuhan dan menandatangani formulir Pernyataan Kepatuhan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Kode Etik yang didokumentasikan oleh Biro Corporate Secretary.

Seluruh Pejabat Perusahaan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kode Etik tersebut.

### B. Sosialisasi dan Internalisasi

Dalam rangka menegakkan Kode Etik ini maka seluruh Pejabat Perusahaan bertanggungjawab untuk memastikan Kode Etik telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai.



Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman isi dari Kode Etik
2. Mewujudkan kesadaran dari seluruh Pegawai untuk melaksanakan Kode Etik ini.
3. Memberikan pengertian bahwa Kode Etik merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Pegawai Perusahaan.

### C. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan atas pelanggaran *Kode Etik* dilakukan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka pegawai yang mengetahui pelanggaran wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui Kotak Pengaduan/*Whistle Blowing System*, kepada Atasan Langsung dan Kepala Biro Internal Audit atau melalui surat langsung maupun *email* . Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur secara tersendiri pada modul *Whistle Blowing System*.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
4. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

#### D. Sanksi atas Pelanggaran

Setiap insan PT PP Presisi Tbk yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Kode Etik* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Sanksi bagi Pegawai yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Atasan Langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
2. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/ atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
3. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
4. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.



Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

#### Sumber Acuan

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk;
7. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) 2023;
8. ISO 37001 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Demikian agar pedoman ini menjadi acuan, sehingga Kode Etik PT PP Presisi Tbk bisa dipahami dan dipatuhi oleh seluruh Insan PT PP Presisi Tbk.

Pedoman Kode Etik PT PP Presisi Tbk ini berlaku setelah ditandatangani dan akan di *review* secara berkala serta diperbaharui sesuai kebutuhan Perusahaan.

VP Corsec	Mgr-Legal
	

# LAMPIRAN



### **Kepatuhan Melaksanakan Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas Anti Penyuapan Tahun 2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NRP :  
Unit/Jabatan :  
Alamat :  
No. KTP :

Sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan PT PP Presisi Tbk dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Telah membaca Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*)\*, Pedoman Pelaksanaan GCG\*, Buku Peraturan Perusahaan tentang Kepegawaian\*, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan GCG;
2. Telah membaca dan memahami secara garis besar terhadap Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) beserta kebijakan-kebijakan dan prosedur lainnya yang berlaku untuk mendukung terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
3. Memahami bahwa kepatuhan dan ketaatan terhadap standar Kode Etik, nilai perusahaan dan kebijakan anti penyuapan merupakan hal penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi PT PP Presisi Tbk;
4. Setuju untuk patuh, taat dan berjanji berbuat/berperilaku/bertindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, memiliki sikap kerja sesuai nilai-nilai dan kode etik perusahaan, berintegritas, bersih & jujur, anti penyuapan serta memegang amanah, transparan, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Berjanji untuk berperan secara proaktif dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan memberantas penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme, perbuatan tercela, curang, dan melanggar hukum;
6. Berjanji akan menghindari konflik kepentingan serta berlaku secara adil dan setara dalam berinteraksi dengan rekan kerja, bawahan, atasan, termasuk pihak ketiga dan rekan bisnis;
7. Berjanji tidak akan menawarkan, menjanjikan, dan atau memberikan sesuatu yang tidak semestinya kepada penyelenggara negara dalam lingkup pekerjaan;

8. Berjanji tidak meminta atau menerima suatu pemberian yang tidak semestinya yang berkaitan dengan lingkup tugas pekerjaan;
9. Berjanji akan berhati-hati dan melaporkan setiap pemberian dan penerimaan hadiah, sponsor, santunan, kemurahan hati, keramah tamahan, kontribusi dana politik dan/atau keuntungan serupa dengan transparan dan akuntabel;
10. Berjanji akan mendukung pelaksanaan sistem pelaporan dan melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui dengan tujuan mencegah terjadinya kecurangan, mempertahankan integritas diri dan korporasi, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan memahami sebagai Insan PT PP Presisi Tbk mempunyai hak untuk melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran;
11. Menjaga amanah jabatan yang diberikan perusahaan kepada saya dengan menjunjung tinggi integritas, kode etik, kebijakan anti penyuapan dan loyalitas perusahaan;
12. Mengerti bahwa tindakan/teguran karena indisipliner dapat diambil oleh Divisi Human Capital Management dan Komite Kepatuhan jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan atau kebijakan anti penyuapan Perusahaan, dan apabila saya melanggar saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi baik secara perdata dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat....., tanggal.....

Tanda Tangan:.....  
Nama Lengkap:.....

\*dapat diakses melalui [start.pp-presisi.co.id](http://start.pp-presisi.co.id)